




**RENJA KECAMATAN GRABAG  
TAHUN 2024**



**PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG  
KECAMATAN GRABAG  
2023**

## KATA PENGANTAR

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Bahwa RKPD Kabupaten Magelang Tahun 2024 telah dilakukan penetapan dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 11 Tahun 2023 pada tanggal 11 Juli 2023.

Dengan demikian SKPD Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang juga menyusun Rencana Kerja Tahun 2024. Renja ini merupakan rangkaian rencana sub kegiatan yang akan dilaksanakan dalam waktu satu tahun yang telah tertata secara baik sehingga diharapkan Renja ini dapat ikut memberikan hasil yang baik guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui program dan kegiatan indikatif yang terhubung langsung dengan tujuan strategis yang ingin dicapai.

Perumusan dokumen Renja ini tidak akan mungkin selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak dan lembaga yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu.

Kami menyadari, dalam penyusunan Renja ini masih banyak terdapat kekurangan, namun demikian harapan kami dokumen Renja ini dapat menjadi pedoman dalam melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan serta menjadi indikator bagi keberhasilan pencapaian pelaksanaan tugas di SKPD Kecamatan Grabag guna mendukung pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Magelang.

Grabag, 19 Agustus 2023  
CAMAT GRABAG  
  
SRINUTARI, S.Pd,MM  
Pembina  
NIP. 197507072000122003

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	1
1.3. Tujuan dan Sasaran .....	2
<b>BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN III</b>	
A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Grabag sampai dengan Triwulan III Tahun 2023 .....	3
<b>BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM RENJA SKPD</b>	
A. Rencana Program dan kegiatan dalam Renja SKPD.....	6
<b>BAB IV PENUTUP</b>	8

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Camat dalam melaksanakan tugasnya berperan sebagai Kepala Wilayah (wilayah kerja namun tidak memiliki daerah dalam arti daerah kewenangan), karena melaksanakan tugas umum pemerintahan di wilayah kecamatan, khususnya tugas-tugas atributif dalam bidang koordinasi pemerintahan terhadap seluruh instansi pemerintah di wilayah kecamatan, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban, penegakan peraturan perundang-undangan, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa serta pelaksanaan tugas lainnya yang belum dilaksanakan oleh pemerintah desa maupun instansi pemerintah di wilayah kecamatan.

Selain itu dalam pelaksanaan tugasnya Camat mempunyai kekhususan dibandingkan dengan perangkat daerah lainnya yaitu bahwa Camat mempunyai kewajiban untuk mengintegrasikan nilai-nilai sosio kultural, menciptakan stabilitas dalam dinamika politik, ekonomi dan budaya, mengupayakan terwujudnya ketenteraman dan ketertiban wilayah sebagai perwujudan dari kesejahteraan rakyat serta masyarakat dalam kerangka membangun integrasi kesatuan wilayah.

Memperhatikan filosofi tugas Camat adalah sebagai koordinator dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan masyarakat dalam lingkup wilayah kecamatan, maka SKPD Kecamatan sebagai salah satu SKPD di Kabupaten Magelang perlu untuk menyusun perencanaan kinerja tahunan yang komprehensif sehingga mampu mengkoordinasikan, mensinkronkan dan mendorong terwujudnya pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan oleh desa dan dinas teknis di tingkat kecamatan maupun instansi kabupaten dan pusat.

Beberapa regulasi kebijakan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan antara lain :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Magelang ;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan ;
5. Peraturan Bupati Magelang Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2009 Nomor 1);
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 65) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 81);
8. Peraturan Bupati Magelang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2023 Nomor 11);
9. Peraturan Bupati Magelang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2024;

## **B. Tujuan**

Tujuan utama dari pembuatan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Grabag Tahun 2024 adalah untuk membangun sebuah rencana yang disusun guna mendukung program pembangunan yang dilaksanakan oleh desa.

Renja ini dapat menjadi dasar mekanisme pengecekan dan perimbangan (*check and balances*) terhadap kegiatan dalam RPTK (Rencana Pembangunan Tahunan Kecamatan, APBDesa maupun kegiatan dengan sumber pendanaan lainnya. Renja SKPD ini juga diharapkan dapat membatasi peluang pengelolaan yang salah dan peluang penyalahgunaan sumber daya serta memastikan kegiatan pembangunan sejalan dengan Visi dan Misi atau tujuan akhir yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Magelang.

## **C. Sasaran**

Rencana Kerja (RENJA) SKPD sebagai dokumen perencanaan kegiatan tahunan, mempunyai sasaran antara lain :

1. Tercapainya pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Renstra (Prioritas kegiatan tahunan dalam kerangka pencapaian Visi dan Misi selama 5 Tahun).
2. Sebagai media *check and balance* bagi pelaksanaan kegiatan tahunan SKPD yang akuntabel, sehingga dapat terlihat tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan.
3. Tercapainya sinkronisasi antara RPTK yang merupakan prioritas kegiatan hasil musrenbang Kecamatan, APBDesa dan sumber pendanaan kegiatan pembangunan lainnya dengan program dan kegiatan SKPD Kecamatan, sehingga SKPD Kecamatan dapat optimal berfungsi sebagai koordinator, verifikator dan pendamping dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang direncanakan.

**EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD  
SAMPAI DENGAN TRIWULAN III**

**A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Grabag sampai dengan Triwulan III Tahun 2023**

Pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan di SKPD Kecamatan Grabag sampai dengan Bulan Agustus 2023 sampai dengan Triwulan III Tahun 2023 dapat dilihat dalam tabel 2.1.

FORMULIR B  
EVALUASI CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM SKPD  
RENJA SKPD KECAMATAN GRABAG  
KABUPATEN MAGELANG

KODE	URUSAN / PROGRAM/INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		ANGGARAN TAHUN 2023	TARGET ANGGARAN s/d TRIWULAN	REALISASI ANGGARAN s/d TRIWULAN I/II/III/IV* TAHUN		
		%	PREDIKAT			SPJ	%	PREDIKAT KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/5	9
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	77,52%	S	1.907.016.000	1.527.823.440	1.100.073.938	57,69%	SR
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	100,00%	ST	3.000.000	3.000.000	2.903.225	96,77%	ST
7.01.01.2.01.0	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100,00%	ST	1.500.000	1.500.000	1.451.725	96,78%	ST
7.01.01.2.01.0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar	100,00%	ST	1.500.000	1.500.000	1.451.500	96,77%	ST
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	83,87%	T	1.721.056.000	1.374.094.000	978.312.900	56,84%	SR
7.01.01.2.02.0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	77,78%	S	1.697.156.000	1.356.119.000	963.725.400	56,78%	SR
7.01.01.2.02.0	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi	92,31%	ST	23.900.000	17.975.000	14.587.500	61,04%	R
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	75,00%	S	15.000.000	15.000.000	13.632.500	90,88%	ST
7.01.01.2.06.0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75,00%	S	15.000.000	15.000.000	13.632.500	90,88%	ST
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	70,00%	R	36.720.000	31.400.000	23.460.924	63,89%	R
7.01.01.2.08.0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	50,00%	SR	7.500.000	7.500.000	5.543.900	73,92%	S
7.01.01.2.08.0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	75,00%	S	29.220.000	23.900.000	17.917.024	61,32%	R
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	85,00%	T	131.240.000	104.329.440	81.764.389	62,30%	R
7.01.01.2.09.0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan	100,00%	ST	60.000.000	46.821.440	36.487.513	60,81%	R
7.01.01.2.09.0	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	70,00%	R	8.000.000	8.000.000	3.677.000	45,96%	SR
7.01.01.2.09.0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan	100,00%	ST	63.240.000	49.508.000	41.599.876	65,78%	R
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	50,00%	SR	25.300.000	18.720.400	16.050.258	63,44%	R
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	50,00%	SR	25.300.000	18.720.400	16.050.258	63,44%	R
7.01.02.2.04.0	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	50,00%	SR	25.300.000	18.720.400	16.050.258	63,44%	R
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	71,88%	S	40.000.000	32.764.000	13.528.900	33,82%	SR
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	50,00%	SR	15.000.000	15.000.000	790.000	5,27%	SR
7.01.03.2.01.0	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	50,00%	SR	15.000.000	15.000.000	790.000	5,27%	SR
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Tingkat Kecamatan	75,00%	S	25.000.000	17.764.000	12.738.900	50,96%	SR
7.01.03.2.03.0	Peningkatan Kapasitas Lembaga Masyarakat	75,00%	S	25.000.000	17.764.000	12.738.900	50,96%	SR

7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	83,33%	T	52.132.000	44.632.000	19.182.000	36,80%	SR
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	83,33%	T	52.132.000	44.632.000	19.182.000	36,80%	SR
7.01.04.2.01.0	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	83,33%	T	52.132.000	44.632.000	19.182.000	36,80%	SR
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	75,00%	S	47.857.500	22.857.500	20.304.400	42,43%	SR
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	75,00%	S	47.857.500	22.857.500	20.304.400	42,43%	SR
7.01.06.2.01.0	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	50,00%	SR	15.000.000	0	0	0,00%	SR
7.01.06.2.01.0	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	75,00%	S	15.000.000	5.000.000	2.570.500	17,14%	SR
7.01.06.2.01.0	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	100,00%	ST	17.857.500	17.857.500	17.733.900	99,31%	ST
	RATA - RATA	77,22%	S	2.072.305.500	1.646.797.340	1.169.139.496	56,42%	SR

## B. Permasalahan dan Pemecahan Permasalahan

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan di SKPD Kecamatan Grabag mengalami beberapa permasalahan dan telah diambil solusi untuk pemecahan permasalahannya, antara lain yaitu :

1. Pada Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN terdapat empat posisi pejabat eselon IV yang kosong dan satu pegawai memasuki masa purna tugas.
2. Pada Sub Kegiatan Pelaksanaan dan Penatausahaan/Verifikasi Keuangan SKPD pemberian honorarium untuk Pengguna Anggaran, Petugas Akuntansi, dan Verifikator Keuangan dihentikan berdasarkan rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.
3. Pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik rekening belanja listrik dan air penganggarnya terlalu besar dan menyesuaikan dengan tagihan dari penyedia jasa. Adapun pemecahan masalahnya adalah memperbaiki penyusunan anggaran pada tahun berikutnya.
4. Pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan rekening belanja pemeliharaan alat angkut/ belanja bahan bakar realisasinya menyesuaikan dengan tagihan dari penyedia jasa.
5. Pada Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya masih rendah karena kondisi peralatan masih sedikit yang harus dilakukan servis.
6. Pada Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan masih rendah dikarenakan pelaksanaan kegiatan MTQ yang semula dijadwalkan pada Bulan September mundur pada Bulan Oktober 2023.
7. Pada Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan capaian belum optimal karena pelaksanaan demplot PKK Milenial Kelompok Wanita Tani tertunda disebabkan kesibukan anggota PKK Milenial.

8. Pada Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan sesuai arahan hasil pemeriksaan dari BPK, rekening belanja Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan tidak dapat dicairkan.
9. Pada Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa belum dapat terlaksana disebabkan anggaran kas terdapat pada triwulan IV Tahun Anggaran 2023.
10. Pada Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa jumlah anggaran belanja perjalanan dinas dalam kota/intensifikasi PBB terlalu besar, pada tahapan penyusunan APBD Perubahan akan dikurangi jumlah pagu belanjanya.

**BAB III**  
**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN**  
**DALAM RENJA SKPD**

**A. Kebijakan**

Kebijakan umum SKPD Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang Tahun 2024 dirumuskan untuk dapat digunakan sebagai fokus dari upaya pelaksanaan misi dalam rangka mencapai visi yang telah ditetapkan guna mendukung pencapaian pembangunan daerah yang optimal. Selain itu kebijakan yang diambil sejalan dengan kebijakan Kabupaten Magelang yang terdapat dalam RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2024.

Selaras pencapaian visi dan misi SKPD Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang dengan pencapaian sasaran strategis yang hendak dicapai, yaitu :

1. Peningkatan Kualitas Kinerja Aparatur Kecamatan
2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat
3. Peningkatan Fungsi Koordinasi dan Sinkronisasi
4. Pengembangan Potensi Sumber Daya, Perencanaan dan Pemberdayaan

**B. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Kebijakan yang diambil dalam Rencana Kerja Tahun 2024 Kecamatan Grabag sebagai berikut :

**Penetapan**

**1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH  
KABUPATEN/KOTA**

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- c. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- d. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- f. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

- h. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- i. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- j. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- k. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

**2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**

- a. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha

**3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**

- a. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
- b. Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan

**4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**

- a. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

**5. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**

- a. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
- b. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
- c. Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa

Tabel 3.1

## **BAB IV PENUTUP**

Dalam upaya menyelesaikan program-program kerja yang akan dilaksanakan maka dengan segenap kemampuan yang ada, SKPD Kecamatan Grabag telah menyusun RENJA (Rencana Kerja) Tahun 2024 yang akan menjadi pedoman bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan selama Tahun 2024.

Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mempertimbangkan aspirasi stakeholders di Kecamatan Grabag yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Tahunan Kecamatan (RPTK) Kecamatan Grabag Tahun 2024, sehingga diharapkan benar-benar akan tercapai optimalisasi pelaksanaan kegiatan SKPD Kecamatan Grabag dalam mendukung pencapaian kegiatan pembangunan yang telah direncanakan.

Renja Tahun 2024 diharapkan menjadi pedoman dalam mencapai target kinerja baik fisik maupun kinerja keuangan sehingga efektifitas dan efisiensi anggaran dapat tercapai guna mewujudkan visi-misi organisasi SKPD Kecamatan Grabag.

Grabag, 19 Agustus 2023



SRI UTARI, S.Pd. MM

Pembina

NIP. 197507072000122003